

BAB III

GAMBARAN UMUM MANAJEMEN KOPENA

PEKALONGAN

A. Profil Kopena Pekalongan

1. Latar Belakang Kopena Pekalongan

Kopena atau Koperasi Pemuda Buana didirikan pada tanggal 11 Desember 1993, atas prakarsa para Pemuda dalam rangka memanfaatkan potensi umat yang bercirikan atas kebersamaan dan kegotongroyongan. Kesadaran membangun Koperasi sebagaimana yang pernah diukir para pendahulu yang telah menciptakan image Kota Pekalongan sebagai Kota yang berjaya dan Koperasi, mendorong dan memotivasi mereka untuk menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari orang tua, pemuda, maupun remaja untuk bersama-sama mencapai cita-cita pembentukan lembaga perekonomian yang handal yang dapat memenuhi kebutuhan umat yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. (data dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 17 Oktober 2016)

2. Visi dan Misi Kopena Pekalongan

a. Visi : Menjadikan koperasi kebanggaan dan bermanfaat bagi umat.

b. Misi :

- 1) Mengajak seluruh potensi masyarakat muslimin dan muslimat untuk bersama-sama beritikad baik dan bersatu padu dalam usaha membangun ekonomi secara bergotong-royong dalam bentuk Koperasi.
- 2) Membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha, membangun usaha jasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh

para anggotanya.

- 3) Ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah setempat dengan mengajak kepada Mitra Bisnis lainnya. (Data dokumentasi Kopena Pekalongan di ambil 17 Oktober 2016)

3. Organisasi Kopena Pekalongan

Didirikan : Tanggal 11 Desember
1993

Badan Hukum : - No.
12227a/BH/KWK.II/I
X/94 Tanggal 30
September 1994

- No.
12227a/BH/PAD/KW
K.II/IX/96 Tanggal
30 September 1996

- No. 21 / PAD /
KDK.11 / X / 2009
Tanggal 30 Oktober
2009

Ijin Operasional UJKS : No. 24 / SISPK /
KDK.II / VII/2009

Jumlah Anggota : 661 orang Jumlah
Pengurus : 9 orang

Pengawas : 3 orang Jumlah
Pelaksana : 60 orang.

4. Susunan Pengurus, Pengawas, Penasihat dan Pos Layanan Kopena Pekalongan

Adapun susunan pengurus Koperasi Pemuda Buana
(KOPENA) Periode 2012-2017 adalah sebagai berikut:

PENGURUS KOPENA :

1. H.M. Saelany Mahfudz : Ketua Umum

2. H. Nur Hamid, BA : Ketua I
3. H Romadhon Abdul Djalil : Sekretaris I
4. Hj Bahijah : Sekretaris II
5. H. Faizin Nachrowi : Bendahara I
6. Hj. Ninik Muniroh : Bendahara II

PENGAWAS KOPENA :

1. H Abu Bakrin : Koordinator
2. Budi Basuki : Anggota
3. Hj Naimah : Anggota

PENASIHAT SYARIAH : 1. KH Zuhdi

Khariri

PENASIHAT TEKNIS : 1. H Hamka

Junaidi

2. Ghufron

Faza

3. Ghozali

Maksum

POS LAYANAN

1. Utara : Hasan Bisri dan
H.Nashir

2. Barat : Thoibin dan
Sholihin
Qomari

3. Selatan : Abdul Wahab
Hasan dan
Fadholi

4. Timur : Saefurrohman

(Dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 17 Oktober 2016)

Syarifuddi

n.

5. Manajemen Kopena Pekalongan

Sejak berdiri, Kopena telah menerapkan *managerial*

system, rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi memilih pengurus dan pengawas dari anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengurus bertindak sebagai *policy maker* dan pengawas operasional serta hal-hal yang berhubungan dengan segi organisasi koperasi.

Kegiatan operasional sehari-hari dikuasakan kepada manager yang dibantu oleh beberapa orang staff. Manajemen setiap bulan mengadakan rapat pleno untuk evaluasi kerja bulan yang lalu dan menetapkan kebijakan yang akan ditempuh pada bulan yang akan datang.

Badan pengawas secara periodic melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus sesuai keputusan rapat anggota. Pembinaan anggota dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator untuk tiap wilayah kerja, dengan mengadakan pertemuan dalam waktu tertentu untuk memfasilitasi keinginan dan harapan serta masukan-masukan dari para anggota.

6. Pelayanan

Kopena Pekalogan memberikan pelayanan berupa pemberian pembiayaan dana talangan ONH untuk para calon jamaah haji, selain itu kopena pekalongan juga membantu para calon jamaah haji dalam urusan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, serta membina dan memberikan pelayan bagi para calon jamaah haji yang tidak tahu atau kurang paham. Kopena merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU) yang dalam kegiatan operasionalnya mempunyai beberapa unit usaha antara lain :

1) Unit simpan pinjam

Memobilisasi permodalan dari dan untuk anggota sebagai usaha bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan para anggota menolong dengan berlandaskan sistem konvensional dan syariah.

Produk tabungan atau simpanan:

a) Simpanan mana suka berjangka

- b) Simpanan mana suka harian
- c) Tabungan sukarela
- d) Tabungan ziarah
- e) Simpanan siswa
- f) Simpanan harian kopena
- g) Tabungan haji dan umroh
- h) Simpanan hari raya

Produk pinjam atau pembiayaan

- a) Pinjaman berjangka
- b) Pinjaman angsuran tetap
- c) Pinjaman insidentil
- d) Pinjaman retail
- e) Pembiayaan dana talangan haji

2) Unit layanan bimbingan haji

Bimbingan haji di Kopena oleh seorang Ulama di Pekalongan diberinama *as-salama*, dengan harapan agar jama'ah yang mengikuti bimbingan haji mendapat

perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT, demikian pula dengan pengelolaannya semata-mata demi kemaslahatan umat, khususnya memberikan bimbingan manasik haji kepada para anggota dan calon anggota sejak dari tanah air sampai bimbingan di tanah suci. Disamping itu juga melayani bimbingan umroh dan haji plus, bekerjasama dengan PT. Anubi tours dan trevel terpercaya di Jakarta, KBIH *Assalamah* ditunjuk sebagai kantor perwakilan se eks karesidenan Pekalongan.

3) Unit jasa-jasa

Pelayanan jasa yang diselenggarakan Kopena antara lain mengurus surat-surat kendaraan bermotor (perpanjangan dan mutasi STNK, pembuatan SIM, IMB, SIUP, TDP, NPWP, mengurus Pasport dan berbagai macam akta, termasuk juga pengurusan pasport pakai buku.

4) Unit perdagangan umum

Perdagangan umum yang dilakukan oleh Kopena

antara lain mengadakan sarana peralatan kerja, barang-barang elektronik dan alat-alat rumah tangga yang pada umumnya masih menggunakan sistem angsuran, juga menyediakan perlengkapan dan oleh-oleh haji.

5) Unit jasa konstruksi

Awal unit ini adalah melaksanakan program pemerintah Kota Pekalongan dan Menpera. Kopena dipercaya oleh pemerintah Pekalongan (kantor Bapermas dan KB) dan Menteri Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program rehab rumah miskin dan pembangunan rumah baru (rumah inti tumbuh) alhamdulillah dapat berjalan dengan baik.

7. Produk-produk Kopena

1) Tabungan Sukarela

Merupakan jenis tabungan yang fleksibel, aman dan halal yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil kapan saja disaat kantor buka, tidak dikenakan pajak

maupun biaya administrasi serta memperoleh bagi hasil yang menarik setiap akhir bulan.

2) Tabungan Ziarah

Merupakan tabungan secara periodik setiap bulan sekali dalam tempo selama 2 tahun, setiap peserta berkesempatan mengikuti ziarah ke makam walisongo dan para aulia secara gratis, serta memperoleh souvenir menarik.

3) Tabungan Hari Raya (Sariya)

Merupakan jenis tabungan secara periodik seminggu sekali guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada Hari Raya Idul Fitri, dimana pada akhir periode dana simpanan diterima secara utuh dan berhak memperoleh bingkisan lebaran yang ditentukan Kopena serta berkesempatan memperoleh doorprize hadiah utama yang menarik.

4) Tabungan Haji & Umroh KBIH "Assalamah" Kopena

Merupakan tabungan untuk merencanakan, membantu dan memfasilitasi serta mewujudkan niat dalam rangka menunaikan rukun Islam ke 5 yakni melaksanakan ibadah Haji & Umroh.

5) Tabungan Manasuka Harian "Mudharobah"

Merupakan simpanan untuk mendukung dan memperlancar usaha secara aman dalam upaya menuai barokah.

6) Tabungan Tastour "Wadiah"

Merupakan tabungan secara berkelompok minimal terkumpul 50 peserta. Untuk mewujudkan pelaksanaan wisata secara gratis dimana pada akhir periode simpanan diterima secara utuh dan pelaksanaan serta tujuan dapat ditentukan bersama, serta disediakan souvenir wisata menarik.

7) Tabungan Juwita "Wadiah"

Merupakan tabungan yang diatur secara arisan

setiap bulannya 1 (satu) orang, uang tersebut dibagikan utuh dan dalam waktu tertentu, kemudian peserta dapat mengikuti Wisata Gratis.

8) Simpanan Berjangka "Mudharabah"

Merupakan pilihan untuk berinvestasi secara aman dan halal dalam jangka waktu tertentu serta memperoleh bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

9) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan Pembiayaan dalam bentuk modal / dana yang diberikan oleh Kopena kepada nasabah untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan Kopena sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut dengan prosentase berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini ada tiga Sistem:

- a) Sistem angsuran bulanan
- b) Sistem berjangka

- c) Sistem anjak piutang/ talangan dana dari warkat berharga perbankan atau lembaga keuangan lainnya

10) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan Pembiayaan dalam bentuk modal/ dana 100 % yang diberikan oleh Kopena kepada nasabah untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan Kopena sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut dengan prosentase berdasarkan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini ada 3 Sistem :

- a) Sistem angsuran bulanan
- b) Sistem berjangka
- c) Sistem anjak piutang/ talangan dana dari warkat berharga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

11) Pembiayaan Murabahah

Merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Kopena akan membelikan barang-barang halal

apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan dll) maupun pribadi (misalnya pembelian motor, rumah, elektronik dll).

12) Pembiayaan Rahn

Merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/ perhiasan/ kendaraan. Cukup mengisi dan menandatangani surat bukti rahn, serta kemudian dana segarpun dapat segera nasabah terima dengan jumlah maksimal 70% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan. (Dokumentasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 6 Oktober 2016)

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan Dana Talangan Haji Di

Kopena Pekalongan.

Kopena Pekalongan berkaitan dengan pemberian pembiayaan dana talangan haji sebagai salah satu produknya baru berjalan pada tahun 2015. Dana talangan haji tersebut diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- nasabah dapat mendapat porsi haji dan sudah mengetahui kapan dia berangkat haji. (Wawancara dengan Ibu Heni bagian Devisi Operasional dan SDM Kopena Pekalongan, tanggal 17 Oktober 2016)

Produk dana talangan haji ini banyak diminati masyarakat calon jamaah haji, karena dengan produk dana talangan haji ini masyarakat calon jamaah haji yang berkeinginan menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan kepastian kapan akan diberangkatkan untuk ibadah haji. Adapun Kopena Pekalongan sebagai lembaga keuangan konvensional yang

mengeluarkan produk talangan haji ini bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan dalam pelaksanaan produk talangan haji tersebut. Kopena menjadi perpanjangan tangan dari BSM Pekalongan, dengan ketentuan bahwa Kopena Pekalongan yang menguruskan segala sesuatu ke pihak BSM Pekalongan, sehingga lebih memudahkan calon jamaah haji. Namun semakin lama semakin minat masyarakat terhadap produk talangan haji semakin menurun, itu dikarenakan antrian haji yang semakin lama, sehingga masyarakat menganggap jika mereka ikut talangan haji mereka tidak akan sempat menunaikan ibadah haji terutama yang sudah usia lanjut. (Wawancara dengan Ibu Heni bagian Devisi Operasional dan SDM Kopena Pekalongan, tanggal 17 Oktober 2016)

Dalam pelaksanaannya akad yang dipergunakan dalam pembiayaan talangan haji menggunakan dua macam akad yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*. Akad *qard*

digunakan BSM Pekalongan dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji. Akad *ijarah* digunakan oleh BSM Pekalongan dalam mengurus pendaftaran haji secara *online* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Dari akad *ijarah* tersebut BSM Pekalongan memperoleh *ujrah (fee)* dari nasabah talangan haji atas jasa BSM Pekalongan dalam mengurus pendaftaran haji secara *online*.

Berikut adalah prosedur pemberian dana talangan haji di Kopena Pekalongan :

1. Ketentuan Pengajuan Produk Talangan Haji di Kopena Pekalongan

Adapun Ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah produk talangan haji adalah sebagai berikut :

- a) Membawa foto kopi KTP suami istri

- b) Membawa foto kopi KK
- c) Membawa foto kopi surat nikah
- d) Membawa KIR kesehatan
- e) Menyerahkan uang setoran awal Rp. 6.000.000,-

Adapun rincian dari uang sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tabungan haji	Rp. 132.000,-
Setoran awal	Rp. 500.000,-
<i>Porsi Haji</i>	Rp. 5.000.000,-
Materai	Rp. 18.000,-
Administrasi	Rp. 350.000,-
Total setoran awal	Rp. 6.000.000,-

Tabungan haji sebesar Rp. 132.000,- adalah dana mengendap yang pada akhirnya nanti dapat diambil ketika nasabah sudah menyelesaikan angsuran talangan haji sebesar Rp. 20.000.000,-. Dana ini juga dapat diambil ketika yang bersangkutan membatalkan perjanjian talangan haji atau juga meninggal dunia.

Setoran awal sebesar Rp.500.000,- adalah uang setoran pertama yang dibayarkan nasabah untuk menutupi biaya untuk berangkat haji. Untuk diketahui BSM Pekalongan yang bekerja sama dengan Kopena Pekalongan yang hanya memberi pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk dana talangan haji tersebut.

Ujrah yang diambil Kopena Pekalongan sebesar Rp. 5.000.000,- adalah upah yang penghitungannya bukan melalui berapa banyak uang yang dipinjam atau berapa lama uang itu dipinjamkan, melainkan diberikan atas dasar sistem pengurusan haji melalui Sistem

Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat)

Dalam administrasi biaya yang diambil adalah 350.000 yang pada akhirnya nanti masuk ke dalam keuntungan Kopena Pekalongan. Memang jika dilihat dari nilai material jumlah itu terlalu kecil, tapi dengan nasabah membuka talangan haji di Kopena Pekalongan besar kemungkinan selanjutnya nasabah akan memiliki hubungan yang baik dengan Kopena Pekalongan, dan itulah keuntungan secara tidak langsung. (Wawancara dengan Ibu Heni bagian Devisi Operasional dan SDM Kopena Pekalongan, tanggal 17 Oktober 2016)

2. Prosedur dan Mekanisme Pemberian Produk Dana Talangan Haji

- a) Calon jamaah haji ke Kopena Pekalongan
- b) Calon jamaah haji akan mendapatkan bimbingan mengenai keterangan dan penjelasan produk dana talangan haji yang ada di Kopena Pekalongan

- c) Setelah memahami dan setuju maka calon jamaah haji mengisi formulir pendaftaran yang di antaranya adalah mengisi akad pemberian dana talangan haji, kemudian mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon jamaah haji.
- d) Setelah selesai mengisi berkas-berkas yang disyaratkan kemudian mengumpulkan dan petugas dari Kopena Pekalongan membawa berkas-berkas tersebut ke BSM Pekalongan untuk ditindak lanjuti.
- e) Setelah menyelesaikan berkas-berkas dan kelengkapanya patugas Kopena Pekalongan pergi ke Kementerian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah calon haji tersebut maka keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
- f) Setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi

Haji), selanjutnya petugas dari Kopena Pekalongan membawanya ke BSM Pekalongan untuk mengambil BPIH (Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji) lengkap beserta porsi haji para calon jamaah haji. Memang dengan adanya kerja sama antara Kopena Pekalongan dan BSM Pekalongan memudahkan calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji, khususnya masyarakat yang berdomisili di daerah Pekalongan sekitar kantor Kopena. Karena dengan adanya kerjasama ini masyarakat diuntungkan dengan dimudahkannya persyaratan.

- g) Calon haji dari dana talangan haji diberi tempo selama tiga tahun untuk melunasi dana talangan haji yang besarnya Rp. 20.000.000,-. Apabila dalam tempo tiga tahun tidak bisa melunasi pihak Kopena Pekalongan memberikan peringatan dan mengajukan akad baru untuk calon haji yang menerima dana talangan haji

tersebut. (Dokemntasi Kopena Pekalongan diakses tanggal 17 Oktober 2016)

h) Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji

Prosedur yang dapat dilakukan oleh Kopena, apabila yang bersangkutan memang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah haji karena sesuatu hal atau alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau terjadi gagal bayar dari pihak nasabah talangan haji.

Contoh kasus pembatalan pemberangkatan Calon Jamaah Haji di Kopena:

Satu, calon jamaah haji asal desa Karangdadap kabupaten Pekalongan gagal berangkat karena meninggal dunia dua bulan sebelum pemberangkatan. Sementara itu, Kepala Bagian Umum Kemenag Pekalongan meminta kepada ahli waris calon haji yang meninggal dunia untuk mengurus persyaratan terkait biaya yang sudah dibayarkan calon haji tersebut.

Prosedur pembatalan haji adalah sebagai berikut :

- a) Apabila nasabah mengalami gagal dalam pembayaran pelunasan dana talangan haji atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak Kopena Pekalongan berhak memberikan peringatan dan mengajukan akad baru untuk calon haji yang menerima dana talangan haji tersebut. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah dimana yang nasabah tidak melunasi angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak Kopena Pekalongan bisa membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke BSM Pekalongan untuk kemudian

ditindaklanjuti dengan pencairan/pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.

- b) Prosedur ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana talangan haji. Jika nasabah meninggal dunia, ahli waris bisa menyerahkan surat kematian ke pihak Kopena Pekalongan yang kemudian akan diserahkan ke pihak BSM Pekalongan untuk ditindaklanjuti dengan pencairan uang yang pernah disetor sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Manajemen Pemberian Pembiayaan Dana Talangan ONH dalam Meningkatkan Kemudahan Calon Jamah Haji di Kopena Pekalongan

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam sebuah kegiatan manajemen. Perencanaan digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Henni Purworini:

Kami dari pihak pengurus biasanya mengadakan rapat rutin 1 bulan sekali per tanggal 10, biasanya membahas perbaikan sistem manajemen dan mengatasi kendala-kendala yang ada. (Wawancara dengan Ibu Henni, tanggal 11 Oktober 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas, bisa dipahami bahwa sistem perencanaan yang digunakan oleh pihak pengelola Kopena dapat dilihat dari rapat rutin pengurus. Dalam setiap kesempatan rapat dibahas tentang pembenahan hambatan-hambatan tentang sistem

manajemen pemberian pembiayaan dana talangan haji yang ada di Kopena Pekalongan yang akan direncanakan untuk kedepannya. Seperti ketika nasabah mengeluhkan tentang berbagai masalah dalam persyaratan dokumen, pihak pengelola berinisiatif melakukan pembenahan sistem dengan membantu pengurusan pembuatan dokumen-dokumen sebagai persyaratan nasabah calon jamaah haji.

Perencanaan di sini tidak hanya berupa perencanaan manajemen anggaran dana saja, juga perencanaan fasilitas yang akan diberikan kepada nasabah, saat ditanah air maupun saat di tanah suci, supaya semakin banyak peminat yang menggunakan fasilitas dana talang haji, sebagi saran untuk naik haji dengan mudah.

2. Pengorganisasian

Setelah melakukan perencanaan pelaksanaan

pemberian pembiayaan dana talangan haji yang dilakukan oleh pengurus Kopena dengan cukup baik. Maka perlu pengorganisasian yang solid bagi pengurusnya agar perencanaan pembiayaan dana talangan haji bisa berjalan sesuai perencanaan. Pengorganisasian pembiayaan dana talangan haji merupakan penyatuan, pengelompokan dan pengaturan pengurus Kopena pada umumnya dan pengurus pembiayaan dana talangan haji khususnya untuk digerakan dalam satu kesatuan kerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Sebagaiman yang disampaikan oleh Ibu Henni Purworini:

Dibekali tentang manfaat dari produk dana talangan haji untuk mensosialisaikan, pembekalan dengan staff bidang pemasaran. (Wawancara dengan Ibu Henni, tanggal 11 Oktober 2016)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Henni Purworini, dapat dilihat bahwa proses manajemen langsung dibawah oleh pengurus bidang operasional, yang disampaikan melalui pimpinan cabang, di teruskan kembali ke marketing, yang bertugas paling ujung sebagai pemasar produk dana talangan haji.

3. Penggerakan

Setelah pengorganisasian maka langkah selanjutnya dalam fungsi manajemen adalah pelaksanaan, pelaksanaan adalah upaya membimbing dan mengarahkan seluruh potensi pengurus untuk beraktifitas sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Henni Purworini:

Pelaksanaan melakukan promosi ke masyarakat melalui via radio, brosur, spanduk, promosi langsung ke paskah haji, jamaah pengajian, dan media masa.

(Wawancara dengan Ibu Henni, tanggal 11 Oktober 2016)

Penggerakan dalam proses Manajemen Dana Talangan Haji Kopena Pekalongan disini merupakan proses lanjutan dari tahap sebelumnya. Maksudnya setelah program kerja atau kegiatan direncanakan dalam rapat pengurus dan tugas-tugas sudah di bagi dalam pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan atau menggerakan. Tahap penggerakan tidak bisa ditinggalkan dalam proses manajemen, karena pada tahap ini adalah tahap penentu agar segala yang telah direncanakan bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam proses manajemen. Pengawasan di sini berfungsi untuk mnegawasi setiap kegiatan ataupun program kerja yang

dilaksanakan, agar terlaksana dengan lancar dan sesuai yang diinginkan. Pengawasan langsung oleh pihak pimpinan Kopena Pekalongan. Contohnya saat ada pembekalan tentang metode pemasaran, maka pimpinan Kopena langsung meninjau sekaligus memberikan pengarahan. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Henni Purworini:

Menganalisis sejauh mana produk tersebut bisa diserap masyarakat. Terlaksananya fungsi ini akan membuat pengurus menjadi tahu akan adanya, kesalahan, kekurangan, kelemahan, rintangan, tantangan dan kegagalan dalam mencapai tujuan manajemen pemberian dana talangan haji. (Wawancara dengan ibu Henni, tanggal 11 Oktober 2016)

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Pembiayaan Dana Talangan Haji Dalam Meningkatkan Kemudahan Calon Jamaah Haji.

Dalam prakteknya kemudahan yang diberikan Kopena Pekalongan kadang tidak sejalan dengan calon jamaah haji yang sudah terdaftar sebagai nasabah dana talangan haji. Ini menjadi sebab dari adanya faktor pendukung dan penghambat pemberian pembiayaan dana talangan haji sebagai upaya meningkatkan kemudahan calon jemaah haji yang ingin pergi ke Makkah.

1. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi penunjang dalam Manajemen Pemberian Pembiayaan Dana Talangan Haji adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam, hal ini menjadikan pemberian dana talangan haji banyak diminati.
- 2) Masyarakat Pekalongan khususnya, begitu antusias dengan minat dan keinginan untuk menunaikan ibadah haji.

- 3) Perputaran ekonomi yang signifikan beberapa tahun terakhir di Pekalongan menjadikan banyaknya lembaga pemberi dana talangan haji.

2. Faktor Penghambat

Namun demikian, pada Manajemen Pemberian Pembiayaan Dana Talangan Haji di Kopena Pekalongan juga memiliki hambatan:

- 1) Usia calon jamaah haji yang mendapatkan dana talangan haji relatif sudah tua.
- 2) Kurangnya promosi lembaga-lembaga pemberi dana talangan haji.
- 3) Kelengkapan administrasi seperti KTP, KK dan lain-lain terkadang nasabah tidak memiliki yang terbaru sehingga pengurusan harus menunggu pembuatan yang baru. (Wawancara dengan Ibu Heni Kepala Divisi Operasional dan SDM Kopena Pekalongan, tanggal 17 Oktober 2016) .

